

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah merupakan sebuah organisasi yang memiliki tugas serta fungsi untuk mengelola sistem pemerintah dan menetapkan kebijakan untuk mencapai tujuan negara. Tujuan dari pemerintahan secara fundamental adalah pemeliharaan keamanan (*basic security*) dan keteraturan umum (*public order*) agar setiap individu dapat memperoleh kebahagiaannya masing-masing. Konsep mengenai pemerintah berhubungan erat dengan badan-badan publik yang memiliki tanggung jawab dalam sebagian atau seluruh rute penyediaan jasa atau layanan melalui otorisasi atau privatisasi; Pemerintah secara arti yang luas terdiri atas konsep *trias politica* (eksekutif, legislatif, dan yudikatif); dan Tingkatan pemerintah yang mulai dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah (Haryono, 2022).

Dalam pelaksanaan urusan negara, pemerintah terbagi menjadi dua dengan tugas dan wewenangnya tersendiri yang terdiri dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah pusat memiliki tanggung jawab untuk mengelola negara secara menyeluruh, seperti kebijakan di tingkat nasional, pertahanan, keamanan, dan masalah yang menyangkut kesejahteraan warga negara. Sedangkan pemerintah daerah lebih memusatkan perhatian pada urusan di tingkat regional mulai dari pengelolaan dan pengaturan serta pemenuhan kebutuhan dan pengentasan permasalahan masyarakat di tingkat daerah. Hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dibagi

menjadi dua, yaitu hubungan struktural dan hubungan fungsional. Landasan konstitusi yang mengatur hubungan struktural dan fungsional antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah adalah Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000. Berdasarkan ketentuan tersebut, daerah diberikan kesempatan untuk membentuk lembaga-lembaga yang disesuaikan dengan daerahnya masing-masing. Hubungan struktural antara pemerintah pusat dan daerah tersusun secara sistematis dalam koordinasi pelimpahan wewenang kepentingan pemerintah. Pelimpahan wewenang dilakukan dengan cara dekonsentrasi melalui pendelegasian wewenang dari pemerintah pusat kepada perangkatnya yang berada di daerah. Sementara, hubungan fungsional pemerintah pusat dan pemerintah daerah terjalin dalam hubungan kewenangan pada visi, misi, tujuan, dan fungsinya yang saling melengkapi satu sama lain (Herdiawanto, Heri, dkk., 2019)

Adanya hubungan kewenangan yang melibatkan pemerintah pusat dan daerah pada akhirnya melahirkan konsep sentralisasi dan desentralisasi (Elcaputera, 2021). Asas ini kemudian memunculkan makna otonom yang berisi substansi penyerahan kewenangan dalam pelaksanaan pemerintahan di daerah. Kewenangan pemerintah daerah dalam menyusun peraturan daerah adalah bentuk khas dari penerapan prinsip otonomi daerah berdasarkan asas desentralisasi. Segala urusan, tugas, serta wewenang diserahkan kepada pemerintah daerah seluas-luasnya sehingga mereka mampu mengurus rumah tangganya sendiri tanpa lepas dari undang-undang dengan tujuan terciptanya kesejahteraan rakyat yang adil serta makmur. Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 18

ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia merupakan landasan konstitusional terhadap pelaksanaan pemerintahan daerah di Indonesia yang diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Rahim dkk, 2023). Pada pasal 1 ayat 6, dijelaskan bahwa Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dapat dimaknai secara singkat bahwa pemerintah daerah diberikan wewenang dan kewajiban untuk dapat mengatur dan mengurus sendiri rumah tangganya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Salah satu prinsip utama sistem pemerintahan Indonesia adalah otonomi daerah, yang berupaya memberikan keleluasaan kepada daerah untuk merencanakan dan menjalankan urusan politiknya sendiri. Sejak pertama kali diperkenalkan melalui Undang-Undang No. 1 Tahun 1945, yang menekankan prinsip dekonsentrasi dan pembentukan komite nasional daerah, gagasan ini telah mengalami sejumlah modifikasi. Desentralisasi telah diperkuat dari waktu ke waktu oleh sejumlah undang-undang, seperti Undang-Undang No. 22 Tahun 1999, yang memberikan kendali penuh kepada pemerintah daerah atas masalah-masalah lokal, dengan pengecualian beberapa bidang seperti militer dan kebijakan luar negeri. Di Indonesia, otonomi daerah telah berkembang sebagai respons terhadap tuntutan masyarakat akan keterlibatan dan keterbukaan dalam administrasi

pemerintahan, serta inisiatif untuk mendekatkan layanan publik kepada masyarakat. Diharapkan dengan adanya otonomi daerah, setiap daerah akan dapat memanfaatkan sumber dayanya dengan lebih baik dan memenuhi kebutuhan masyarakat (Setiawan, 2022).

Pada kenyataannya, dalam pelaksanaan otonomi daerah, bermacam kendala turut dihadapi oleh berbagai daerah, termasuk Kabupaten Pemalang yang menunjukkan adanya berbagai masalah yang signifikan dalam pelaksanaan otonomi daerah. Meskipun pada hakikatnya otonomi daerah bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik dan mendekatkan pemerintah dengan masyarakat. Kabupaten Pemalang, yang terletak di Provinsi Jawa Tengah, menghadapi tantangan serius terkait kemiskinan. Berdasarkan data terbaru Badan Pusat Statistik Jawa Tengah, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Pemalang mencapai 194.200 ribu jiwa atau setara dengan 14,92% dari total populasi. Meskipun terdapat penurunan yang kecil dalam angka kemiskinan sebesar 0,11 persen dibandingkan tahun sebelumnya, posisi Kabupaten Pemalang masih tergolong rendah dalam konteks kemiskinan di Jawa Tengah. Saat ini, Kabupaten Pemalang menempati urutan 4 dari 10 kabupaten/kota dengan kemiskinan ekstrem tertinggi di provinsi tersebut, hanya lebih rendah dari Kabupaten Kebumen, Brebes, dan Wonosobo. Pemerintah daerah yang selama ini berupaya menurunkan angka kemiskinan melalui berbagai program, termasuk menggaet investasi untuk menciptakan lapangan kerja, turut menunjukkan keprihatinannya terhadap tingginya angka tersebut. Investasi diharapkan

dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menekan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Pemalang.

Di tengah tantangan tersebut, situasi semakin runyam akibat maraknya kasus korupsi yang melibatkan pejabat tinggi di Kabupaten Pemalang. Kasus yang terbaru adalah kasus suap jual beli jabatan yang melibatkan Bupati nonaktif Mukti Agung Wibowo dan sejumlah pejabat lainnya. Mukti Agung Wibowo telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus ini. Ia diduga menerima suap untuk memfasilitasi promosi jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang. Tersangka dalam kasus ini berjumlah 13 orang, dengan nilai suap yang bervariasi antara Rp15 juta hingga Rp100 juta per jabatan (Detik, 2023). Menurut KPK, uang hasil korupsi tersebut digunakan untuk mendukung kegiatan politik tertentu, yang menunjukkan bahwa masalah ini tidak hanya memengaruhi pemerintah daerah tetapi juga dinamika politik secara lebih luas. Warga Kabupaten Pemalang sangat menderita akibat praktik tidak jujur ini. Korupsi tidak hanya menghabiskan dana yang seharusnya digunakan untuk pelayanan publik dan infrastruktur, tetapi juga menggerogoti kepercayaan publik terhadap pemerintah (Syauket & Meutia, 2023).

Salah satu pilar utama pembangunan infrastruktur dan ekonomi Kabupaten Pemalang adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang. Organisasi ini memegang peranan penting dalam menyelenggarakan, melaksanakan, dan mengawasi pembangunan infrastruktur vital dalam mendorong perluasan ekonomi daerah. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata

Ruang (DPU-TR) dapat mengoptimalkan potensi pembangunan infrastruktur yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat dengan anggaran yang transparan dan bebas korupsi. Dinas PU-TR membangun infrastruktur dengan berbagai cara, antara lain membangun jalan, jembatan, jaringan irigasi, dan fasilitas umum lainnya. Selain mempermudah akses menuju pusat perekonomian, infrastruktur yang terawat dengan baik juga dapat menarik investasi dan menciptakan lapangan kerja baru. Pembangunan infrastruktur sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan di seluruh wilayah, menurut Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Dampak positifnya akan sangat besar jika anggaran Dinas PU-TR dikelola dengan baik dan bebas dari korupsi. Infrastruktur yang dibangun dengan baik akan mendorong kegiatan ekonomi lokal, meningkatkan mobilitas masyarakat, dan mempercepat distribusi barang dan jasa. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk mengurangi kemiskinan ekstrem di wilayah tersebut (Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, 2022).

Sebagai institusi yang bertanggung jawab atas penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) berperan sentral dalam pembangunan daerah. Infrastruktur yang memadai merupakan faktor kunci dalam upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mengurangi angka kemiskinan. Dalam menjalankan operasionalnya, Dinas PUPR sangat bergantung pada aset bergerak seperti kendaraan operasional dan peralatan konstruksi. Karakteristik mobilitas

tinggi dan paparan kondisi lingkungan yang ekstrem membuat aset bergerak rentan terhadap kerusakan. Selain itu, potensi penyalahgunaan aset juga menjadi ancaman serius bagi keuangan daerah. Di Kabupaten Pemalang, ketergantungan terhadap aset bergerak, terutama kendaraan dinas, sangat tinggi. Hal ini disebabkan oleh kebutuhan mobilitas yang tinggi dalam pengawasan dan pelaksanaan proyek infrastruktur. Salah satu kasus penyalahgunaan aset bergerak dilakukan oleh pejabat publik terjadi belum lama ini. Kasus penyalahgunaan kendaraan dinas oleh Bupati Pemalang sebagaimana tertuang dalam Laporan Gubernur dengan nomor LGWP73556442 telah mengungkap adanya praktik yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam pengelolaan aset daerah. Tindakan Bupati yang mengubah plat nomor kendaraan dinas dan menunggak pajak merupakan pelanggaran yang serius terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perilaku tersebut tidak hanya merugikan negara, tetapi juga mengikis kepercayaan publik terhadap integritas penyelenggaraan pemerintahan.

Analisis terhadap kasus ini menunjukkan adanya celah dalam sistem pengawasan dan pengendalian aset daerah. Kejadian ini menjadi bukti nyata bahwa pengelolaan aset bergerak, khususnya kendaraan dinas, di Kabupaten Pemalang belum optimal. Penggunaan kendaraan dinas yang tidak sesuai dengan peruntukannya, seperti yang dilakukan oleh Bupati, mengindikasikan lemahnya mekanisme pengawasan dan akuntabilitas dalam penggunaan aset negara. Peristiwa ini memicu diskursus publik mengenai pentingnya memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik. Masyarakat menuntut

adanya tindakan tegas dari pemerintah daerah untuk menyelesaikan kasus ini dan mencegah terulangnya kejadian serupa. Sebagai respons, Bupati telah menyampaikan permohonan maaf dan melunasi tunggakan pajak. Namun, tindakan tersebut tidak serta merta menghapuskan permasalahan yang mendasar, yaitu lemahnya sistem pengelolaan aset daerah. Untuk memperbaiki situasi ini, diperlukan langkah-langkah strategis yang komprehensif. Perlu dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengelolaan aset bergerak di Kabupaten Pemalang, termasuk prosedur penggunaan, perawatan, dan pengawasan. Selain itu, perlu disusun pedoman yang jelas dan tegas terkait penggunaan kendaraan dinas, serta sanksi yang berlaku bagi pelanggarannya. Ketiga, perlu diperkuat mekanisme pengawasan dan pengendalian aset, baik melalui pengawasan internal maupun eksternal. Terakhir, perlu ditingkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan aset daerah. Intensitas penggunaan yang tinggi ini menuntut pengelolaan aset yang efisien dan efektif untuk mencegah kerusakan dan penyalahgunaan. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih komprehensif dalam mengelola aset bergerak di Dinas PUPR Kabupaten Pemalang agar dapat memaksimalkan manfaatnya bagi pembangunan daerah (Pasopati & Basuki, 2024).

Pengelolaan aset daerah, khususnya aset bergerak, merupakan aspek krusial dalam penyelenggaraan pemerintahan, terutama bagi instansi teknis seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 telah memberikan kerangka

kerja yang komprehensif untuk pengelolaan barang milik daerah, termasuk aset bergerak. Aset bergerak seperti kendaraan dinas hingga alat berat seperti roller, paver, loader, grader, bulldozer, excavator, dan lain sebagainya sangat vital dalam mendukung pelaksanaan proyek infrastruktur di bawah naungan Dinas PUPR. Namun, kompleksitas pengelolaan aset bergerak, mulai dari inventarisasi hingga pemanfaatan, seringkali dihadapkan pada berbagai tantangan seperti kurangnya perawatan, penyalahgunaan, dan kehilangan aset. Oleh karena itu, adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan aset bergerak di Dinas PUPR, sehingga mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah secara optimal. Adanya sistem otonomi daerah ini menjadi kesempatan bagi pemerintah untuk mengelola, membangun, dan membangun daerah masing-masing, salah satu kewenangan yang diberikan kepada pemerintah daerah yaitu mengelola aset daerahnya secara mandiri. Aset daerah adalah salah satu sumber daya penting bagi pemerintah daerah, sebab aset daerah dapat menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) apabila dikelola seoptimal mungkin untuk berbagai keperluan, sehingga pemerintah daerah khususnya instansi yang memiliki aset dengan jumlah tidak sedikit harus bisa mengelola aset yang dimiliki secara efektif dan efisien (Maulidah, 2017).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 telah memberikan kerangka regulasi yang komprehensif terkait pengelolaan barang milik daerah, termasuk aset bergerak. Dalam konteks penyelenggaraan

pemerintahan daerah, pengelolaan aset bergerak di instansi teknis seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PU-TR) memiliki karakteristik yang khas, meliputi kegiatan inventarisasi, pemeliharaan, dan pemanfaatan. Secara singkat, Barang Milik Daerah adalah bagian dari Aset Daerah, dengan fokus pada barang fisik yang dimiliki oleh pemerintah daerah seperti infrastruktur dan fasilitas yang digunakan untuk melaksanakan tugas pemerintahan. Sementara Aset Daerah, mencakup keseluruhan kekayaan daerah yang berpotensi memberikan manfaat ekonomi dan sosial baik dalam bentuk keuangan (kas, piutang, surat berharga) maupun non-keuangan (tanah, bangunan, kendaraan, dan infrastruktur). Pengelolaan kedua entitas ini penting untuk meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya daerah dan mendukung pelayanan publik.

Praktik pengelolaan aset bergerak di berbagai daerah seringkali dihadapkan pada sejumlah tantangan, antara lain kurangnya perawatan berkala, penyalahgunaan aset, dan bahkan kehilangan aset. Oleh karena itu, analisis mendalam terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut menjadi krusial untuk memastikan efektivitas dan efisiensi pengelolaan aset bergerak, sehingga dapat mendukung pencapaian tujuan strategis Dinas PUPR dalam pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur yang berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, penulis tertarik untuk meneliti pengelolaan aset bergerak milik Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pematang Jaya yang dimuat dalam penelitian dengan judul

“Pengelolaan Aset Bergerak Pada Dinas Pekerjaan Dan Penataan Ruang Kabupaten Pematang Jaya.”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang penulis ajukan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 digunakan dalam pengelolaan aset bergerak di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang?
2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam pengelolaan aset bergerak di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang?
3. Bagaimana rekomendasi untuk meningkatkan kinerja pengelolaan aset bergerak di masa mendatang?

1.3 Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis peran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 dalam pengelolaan aset bergerak di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pematang Jaya.
2. Untuk mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi dalam pengelolaan aset bergerak di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pematang Jaya.
3. Untuk memberikan rekomendasi yang bersifat konstruktif untuk perbaikan dan pengembangan pengelolaan aset

1.4 Manfaat Penelitian

Dalam penyusunan penelitian ini mempunyai beberapa manfaat tertentu, adapu manfaat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini memberikan kontribusi bagi peneliti dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang manajemen aset dan kebijakan publik. Dengan menganalisis pengelolaan aset berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016, peneliti dapat memperdalam pemahaman mengenai tantangan dan praktik terbaik dalam pengelolaan aset bergerak di lingkup pemerintah. Penelitian ini juga berpotensi untuk menjadi referensi bagi studi-studi berikutnya, serta membuka peluang untuk penelitian lebih lanjut yang dapat mengeksplorasi aspek-aspek lain dari manajemen aset di sektor publik. Selain itu, pengalaman yang didapat selama proses penelitian, termasuk wawancara dengan berbagai pihak di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, akan memperkaya keterampilan metodologis peneliti dalam melakukan penelitian kualitatif.

2. Bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Hasil dari penelitian ini dapat memberikan wawasan yang berharga terkait efektivitas kebijakan pengelolaan aset bergerak. Dengan mengidentifikasi kendala-kendala yang ada dalam penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pematang Jaya dapat merumuskan strategi perbaikan yang lebih tepat guna. Rekomendasi yang dihasilkan dari penelitian ini juga dapat digunakan

sebagai dasar untuk meningkatkan kinerja pengelolaan aset, sehingga dapat mendukung pelayanan publik yang lebih baik. Selain itu, penelitian ini dapat membantu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pematang dalam menyusun rencana kerja yang lebih terintegrasi dan efisien, serta meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan barang milik daerah.

3. Bagi Masyarakat

Manfaat penelitian ini bagi masyarakat sangat signifikan, karena pengelolaan aset bergerak yang baik akan berdampak langsung pada kualitas layanan publik yang diterima oleh masyarakat. Dengan adanya perbaikan dalam pengelolaan aset di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, masyarakat akan merasakan peningkatan kualitas infrastruktur dan layanan publik lainnya. Penelitian ini juga berpotensi mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan penggunaan aset daerah, sehingga menciptakan akuntabilitas yang lebih tinggi dari pemerintah daerah. Selain itu, dengan adanya rekomendasi untuk perbaikan kebijakan, diharapkan dapat tercipta lingkungan yang lebih transparan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, sehingga kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah dapat meningkat.

1.5 Penelitian Terdahulu

Dalam upaya memahami dinamika pengelolaan barang milik daerah, penting untuk merujuk pada penelitian-penelitian terdahulu yang telah memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan ilmu pengetahuan

di bidang ini. Berbagai studi sebelumnya telah mengeksplorasi penerapan peraturan, sumber daya manusia, hingga keterlibatan stakeholder sebagai variabel utama dalam menghasilkan temuan-temuan yang beragam dan sering kali saling melengkapi. Dengan menganalisis hasil-hasil penelitian ini, dapat dilakukan identifikasi tren, tantangan, dan kesenjangan yang ada dalam literatur, yang nantinya akan memperkuat argumen untuk penelitian ini. Oleh karena itu, pembahasan ini tidak hanya bertujuan untuk merangkum temuan-temuan yang ada, tetapi juga untuk menyoroti relevansi dan kebutuhan akan penelitian lebih lanjut dalam konteks pengelolaan barang milik daerah.

Pertama, Muhammad Isa Alamsyah, Muhammad Isa Alamsyahbana, Novi Chandra Saputra, Meidi Yanto, dan Armansyah dalam penelitian yang berjudul “*The Report Alignment Analysis of Regional Property to Local Government Financial Reports as Preparation for Implementation of Permendagri Number 77 of 2020 (Case Study in Bintan District Government)*” (Alamsyah, *et al.* 2023) Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Teori yang digunakan adalah teori akuntabilitas publik dan teori pengelolaan aset. Tujuan penelitian tersebut untuk memastikan akuntabilitas pemerintah daerah melalui analisis laporan keuangan dan aset daerah oleh Pemerintah Kabupaten Bintan. Hasil menunjukkan bahwa tingkat kesesuaian dalam pengadministrasian masih rendah dan banyak kesalahan dalam pencatatan dan pelaporan.

Kedua, Nurul Inayah Farahyanti, Haliah, Nirwana, dan Muh Alief Fahdal Imran Oemar dalam penelitian yang berjudul “*Analysis of Regional*

Asset Management at the Regional Property and Asset Management Bureau of South Sulawesi Province” (Farahyanti, et al. 2022) Penelitian tersebut menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan tujuan utama dari penelitian ini untuk menganalisis pengelolaan aset daerah khususnya kendaraan dinas di Badan Pengelolaan Barang dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Penelitian ini juga bertujuan untuk menyelaraskan pelaksanaan pengelolaan aset daerah dengan peraturan yang berlaku, khususnya Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Kerangka teoritis didasarkan pada regulasi yang ditetapkan oleh Permendagri Nomor 19 Tahun 2016. Penelitian ini menemukan bahwa pengelolaan aset daerah di Badan tersebut sebagian besar sesuai dengan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016. Dari sebelas indikator yang dinilai, hanya lima proses yang ditemukan sesuai dengan regulasi.

Ketiga, Kamus Ramdan Musmin, Anis Naki, dan Ayu Anastasya Rachman dalam penelitian yang berjudul “*Analysis of Implementation of Regional Property Management in Increasing Regional Original Income in North Gorontalo*” (Musmin, et al. 2022) Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang melibatkan sembilan informan dengan tujuan memberikan informasi mengenai pengelolaan aset daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah serta mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi pengelolaan barang milik daerah. Penelitian ini berlandaskan pada prinsip otonomi daerah dan manajemen keuangan publik, dengan menekankan peran kebijakan

pemerintah, kapasitas sumber daya manusia, dan alokasi anggaran dalam mengoptimalkan pengelolaan BMD untuk meningkatkan pendapatan. Hasil dari penelitian ini adalah temuan bahwa pengelolaan BMD telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara, meskipun terdapat kekurangan yang disoroti oleh rekomendasi BPK setiap tahunnya.

Keempat, Hendra Saputra Jaya, Catur Wido Haruni, dan Sholahuddin Al-Fatih dalam penelitian yang berjudul “*Effectivity Regulation of the Minister of Home Affairs in the Management of Regional Assets in Batu City*” (Jaya, *et al.* 2021) Penelitian ini menggunakan metode penelitian sosiologis yuridis untuk menganalisis manajemen aset daerah di Kota Batu dengan tujuan mengidentifikasi hambatan dalam pengelolaan aset daerah dan menilai efektivitas pelaksanaan manajemen aset di Kota Batu. Penelitian ini berlandaskan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Aset Daerah. Hasil dari penelitian adalah temuan bahwa hambatan pengelolaan aset terdapat pada sumber daya manusia, hal tersebut mengakibatkan manajemen aset yang tidak efektif dan masalah administratif lainnya.

Kelima, Sri Suharti dalam penelitian yang berjudul “*Management Of Regional Property: Utilization Of Bengkulu Provincial Assets As A Source Of Regional Income*” (Suharti, 2022) Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan informan Pemerintah Provinsi Bengkulu sebagai pejabat kunci yang dipilih melalui *purposive sampling*. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi pengelolaan aset daerah oleh

Pemerintah Provinsi Bengkulu dan menentukan efektivitas aset yang dimanfaatkan sebagai sumber pendapatan daerah. Penelitian ini berlandaskan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016, dengan menghasilkan informasi bahwa pengelolaan aset daerah telah dilaksanakan melalui perjanjian sewa, terutama dengan Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) di Muara Ketahun, yang memiliki kontrak sewa selama 20 tahun dengan pendapatan tahunan sebesar Rp.364.141.000.

Keenam, Eva Juniar Agustina dan Utpala Rani dalam penelitian yang berjudul “Analisis Pengelolaan Aset Tetap Pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Magelang” (Agustina & Rani, 2020) Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk menganalisis pengelolaan aset tetap di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Magelang. Teori yang dipakai dalam penelitian ini berkaitan dengan manajemen aset. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa permasalahan signifikan dalam pengelolaan aset tetap seperti kesulitan dalam melacak aset pada tahun-tahun sebelumnya, kesesuaian pengelolaan belum optimal, dan perlunya kebijakan atau regulasi yang lebih baik.

Ketujuh, Eliza Noviriani dan Aprilazuardi dalam penelitian yang berjudul “Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap/Barang Milik Daerah Alat Besar Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sambas” (Noviriani & Aprilazuardi, 2021) Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi transendental. Teori yang digunakan adalah analisis perlakuan akuntansi aset tetap mengacu pada

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 07. Teori ini mencakup klasifikasi, pengakuan, pengukuran, penilaian awal dan kembali, penghentian serta pelepasan aset tetap. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perlakuan akuntansi terhadap aset tetap di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sambas pada tahun 2020. Hasil dari penelitian ini adalah secara umum perlakuan aset tetap sudah sepenuhnya mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dalam berbagai aspek akuntansi.

Kedelapan, Carolus Askikarno P dalam penelitian yang berjudul “Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mamasa)” (Palalangan, 2019) Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan kuesioner sebagai metode pengumpulan data utama kepada sampel yang terdiri dari 32 karyawan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mamasa. Teori yang digunakan adalah sistem pengendalian internal. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menilai pengaruh sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah, dengan fokus khusus pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mamasa. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya pengaruh signifikan dari komponen sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan.

Kesembilan, Nyayu Fahriatul Fathonah, KN Sofyan Hasan, dan Muhammad Ervan Marzuki dalam penelitian yang berjudul “Analisis Pengelolaan Aset Tetap Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah” (Fathonah, *et al.* 2024) Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 sebagai teori yang dipakai. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah dan mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat pengelolaan aset tetap di BPKAD Kota Palembang dan BPKAD Kabupaten Jeneponto. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan aset tetap di BPKAD Kota Palembang cukup optimal meskipun terdapat tantangan dalam penggunaan dan pemanfaatan aset untuk meningkatkan PAD. Faktor penghambat dalam pengelolaan aset tetap di BPKAD Kabupaten Jeneponto antara lain kekurangan keterampilan SDM, kurangnya komitmen pemimpin, dan pengawasan yang lemah. Sementara faktor pendukung meliputi kepatuhan peraturan, dedikasi pelaksana, dan sistem pengawasan yang efektif.

Kesepuluh, Dori Nofriadi dalam penelitian berjudul “Analisis Implementasi Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Merangin” (Nofriadi, 2021) Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan *purposive sampling* untuk memilih 16 informan yang relevan dengan topik. Kerangka teoritis didasarkan pada teori implementasi dalam administrasi publik yang

berfokus pada dinamika pelaksanaan kebijakan dan faktor yang mempengaruhi kesuksesan manajemen sektor publik. Tujuannya untuk menentukan efektivitas implementasi pengelolaan barang milik daerah dan mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi serta upaya pelaksanaan kebijakan yang efektif di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Merangin. Temuan penelitian menunjukkan bahwa implementasi pengelolaan barang milik daerah di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Merangin belum dilaksanakan secara optimal. Faktor yang mempengaruhi, tantangan lokasi, kebijakan rekrutmen, dan dukungan lingkungan.

1.6 Kerangka Teori

1.6.1 Manajemen Aset

Manajemen merupakan sebuah rangkaian proses yang terdiri atas perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pelaksanaan (*actuating*), pengawasan (*controlling*) dan penganggaran (*budgeting*) (Nawawi, 2003). Manajemen juga dapat dikatakan sebagai suatu proses untuk menyelesaikan sesuatu secara efektif dan efisien, melalui dan dengan orang lain (Robbins, 2004). Menurut Hasibuan (2001) menyebutkan pentingnya manajemen:

- a. Pekerjaan itu sulit untuk dikerjakan sendiri sehingga perlu pembagian kerja, tugas, dan tanggungjawab dalam penyelesaiannya

- b. Perusahaan atau organisasi akan dapat berhasil dengan baik, jika manajemen diterapkan dengan baik
- c. Manajemen yang baik akan meningkatkan potensi serta daya guna yang dimiliki
- d. Manajemen yang baik akan mengurangi pemborosan
- e. Manajemen menetapkan tujuan dan usaha untuk mewujudkan dengan memanfaatkan 6M (*men, money, methods, material, machines, and market*)
- f. Manajemen perlu untuk kemajuan dan pertumbuhan
- g. Manajemen mengakibatkan pencapaian tujuan secara teratur
- h. Manajemen merupakan suatu pedoman pikiran dan tindakan
- i. Manajemen selalu dibutuhkan dalam setiap kerja sama kelompok orang

Aset merupakan barang atau sesuatu barang yang memiliki nilai ekonomi (*economic value*), nilai komersial (*commercial value*), dan nilai tukar (*exchange value*) yang dimiliki oleh individu, instansi, hingga badan usaha (Siregar, 2004). Aset dapat berupa benda bergerak dan benda tidak bergerak serta benda berwujud (*tangible*) dan benda tidak berwujud (*intangible*) yang tercakup dalam kekayaan individu perorangan, instansi, organisasi, maupun badan usaha (Hidayat, 2012).

Sementara manajemen aset sendiri didefinisikan sebagai kumpulan disiplin, metode, prosedur, dan perangkat untuk mengoptimalkan dampak bisnis keseluruhan atas biaya-biaya, kinerja, dan resiko yang muncul dari aset fisik perusahaan (Siregar, 2004). Manajemen aset merupakan proses menjaga atau memelihara dan memanfaatkan modal publik, hal ini dilakukan untu

melaksanakan tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah sehingga tercipta manajemen pemerintah yang dapat bekerja secara efisien, efektif, dan ekonomis (Hidayat, 2012). Secara umum, manajemen aset terbagi ke dalam lima tahapan kerja yaitu inventarisasi aset, legal audit, penilaian aset, optimalisasi aset, dan pengembangan sistem informasi manajemen aset (Siregar, 2004). Manajemen aset terdiri dari serangkaian langkah sistematis yang bertujuan untuk mengelola dan memanfaatkan aset secara efisien. Langkah-langkah ini terdiri dari:

1. Perencanaan yang mencakup identifikasi kebutuhan dan penganggaran untuk aset yang diperlukan, sehingga organisasi dapat menentukan prioritas dalam pengelolaan aset.
2. Pengadaan aset dilakukan melalui metode yang sesuai, memastikan bahwa proses pembelian atau perolehan aset dilakukan melalui metode yang sesuai, memastikan bahwa proses pembelian atau perolehan aset mengikuti prinsip dasar pengadaan yang transparan dan akuntabel.
3. Pemeliharaan menjadi tahapan yang penting untuk menjaga kondisi fisik dan fungsional aset yang mencakup pencatatan dan penilaian berkala.
4. Pemanfaatan aset harus dilakukan secara optimal untuk memastikan bahwa aset dapat memberikan manfaat maksimal kepada organisasi dan masyarakat.

5. Penghapusan dilakukan ketika suatu aset tidak lagi dibutuhkan atau tidak efisien,. Prosesnya juga harus dilakukan dengan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan untuk menghindari kerugian.
6. Pemindahtanganan merupakan tahap terakhir, prosesnya dapat dilakukan melalui penjualan atau hibah, harus dilakukan dengan mempertimbangkan nilai dan manfaat yang diharapkan dari transaksi tersebut (Wahyuni & Khoirudin, 2020).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah berperan penting menjadi pedoman bagi instansi pemerintah dalam mengelola aset daerah secara efektif dan efisien. Peraturan ini memberikan kerangka kerja yang jelas mengenai pengelolaan barang milik daerah, mulai dari perencanaan, hingga penghapusan barang. Adanya peraturan tersebut bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan aset pemerintah daerah. Pengelolaan BMD mencakup beberapa tahap penting, yaitu:

1. Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran
2. Pengadaan
3. Penggunaan
4. Pemanfaatan
5. Pengamanan dan Pemeliharaan
6. Penilaian
7. Pemindahtanganan

8. Pemusnahan
9. Penghapusan
10. Penatausahaan dan Pembinaan
11. Pengawasan dan Pengendalian.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah memiliki peran krusial sebagai pedoman bagi instansi pemerintah dalam mengelola aset daerah secara efektif dan efisien. Peraturan ini memberikan kerangka kerja yang jelas mengenai pengelolaan barang milik daerah, mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, hingga penghapusan barang. Diharapkan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dapat melakukan perencanaan yang matang terkait kebutuhan barang, diikuti dengan pengadaan yang sesuai dengan anggaran dan kebutuhan riil. Selanjutnya, penggunaan dan pemanfaatan barang milik daerah harus dilakukan secara optimal untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan. Proses pengamanan dan pemeliharaan barang juga diatur untuk memastikan bahwa aset tetap dalam kondisi baik. Selain itu, peraturan ini menetapkan prosedur untuk melakukan penilaian nilai barang, serta pemindahtanganan dan pemusnahan barang yang tidak lagi diperlukan.

1.7 Operasionalisasi Konsep

1.7.1 Pengelolaan Aset

Terdapat 11 tahapan dalam pengelolaan aset, mulai dari perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan,

pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Pengelolaan aset adalah pendekatan sistematis untuk pengelolaan dan realisasi semua nilai yang menjadi tanggung jawab suatu kelompok atau entitas. Pendekatan ini dapat diterapkan baik pada aset berwujud (objek fisik seperti pabrik proses atau manufaktur yang kompleks, infrastruktur, bangunan, atau peralatan) maupun pada aset tidak berwujud (seperti kekayaan intelektual, *goodwill*, atau aset keuangan). Pengelolaan aset merupakan proses sistematis yang mencakup pengembangan, pengoperasian, pemeliharaan, peningkatan, dan penghapusan aset dengan cara yang paling efisien dari segi biaya (termasuk semua biaya, risiko, dan atribut kinerja) (Vanier, 2001).

Pengelolaan aset yang baik, harus dilakukan secara bertahap dengan menekankan pada optimasi penggunaan aset sebagai faktor kritis. Praktik pengelolaan aset yang efektif memiliki potensi menjadi sumber pendapatan daerah melalui akuntabilitas dan manajemen kualitas aset yang lebih baik (Ahmad, *et al.* 2018). Pada pemerintah daerah, pemanfaatan aset daerah secara keseluruhan dapat berkontribusi pada peningkatan pendapatan asli daerah. Secara umum, pengelolaan aset daerah sangat penting untuk memastikan praktik kinerja yang sehat. Hal ini untuk memfasilitasi adanya transparansi dan mengurangi kekhawatiran terkait pengawasan dan kontrol yang tidak memadai. Sehingga, optimasi pemanfaatan aset tidak hanya meningkatkan kinerja tetapi juga memastikan bahwa proses pengelolaan aset

bersifat transparan dan akuntabel yang pada akhirnya memberikan manfaat bagi perekonomian daerah (Dewi, *et al.* 2017).

1.7.2 Aset Bergerak

Aset bergerak adalah jenis aset yang dapat dipindahkan atau bisa digerakkan dari satu tempat ke tempat lain yang meliputi peralatan, kendaraan, dan mesin, merupakan bagian penting dari struktur modal suatu perusahaan dan berperan dalam menunjang operasional serta pertumbuhan bisnis. Aset bergerak dapat dibedakan menjadi beberapa kategori, seperti aset tetap dan aset lancar. Aset tetap mencakup peralatan dan mesin yang digunakan dalam proses produksi, sedangkan aset lancar bisa berupa inventaris atau barang dagangan yang mudah dipindahkan. Pemahaman yang baik tentang jenis-jenis aset ini membantu perusahaan dalam merencanakan pembiayaan dan pengelolaan aset secara efektif (Soekarno & Damayanti, 2021)

Dalam konteks operasional, aset bergerak tidak hanya berfungsi sebagai alat produksi, tetapi juga sumber pendapatan yang dapat dijual atau digadaikan untuk mendapat dana tunai. Namun, pengelolaan aset bergerak memerlukan perhatian khusus karena masa pakai yang terbatas dan biaya perawatan yang seringkali tinggi. Oleh karena itu, perusahaan harus melakukan penilaian berkala untuk memastikan bahwa nilai buku aset tetap sejalan dengan nilai pasar dan untuk mengidentifikasi kebutuhan pemeliharaan. Pengelolaan aset bergerak melibatkan proses sistematis yang mencakup identifikasi, pemeliharaan, monitoring, dan evaluasi kondisi aset.

Hal ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi operasional serta meminimalkan risiko kerugian akibat kerusakan atau kehilangan. Selain itu, perusahaan juga harus mempertimbangkan fluktuasi nilai aset bergerak yang dapat dipengaruhi oleh kondisi pasar dan faktor eksternal lainnya.

Dengan strategi pengelolaan yang tepat, perusahaan dapat memaksimalkan potensi aset bergerak mereka untuk mendukung pertumbuhan dan stabilitas finansial jangka panjang. Dalam menghadapi tantangan tersebut, penting bagi perusahaan untuk memiliki rencana pengelolaan yang komprehensif yang mencakup kontrol biaya dan perencanaan keuangan yang baik. Dengan demikian, aset bergerak tidak hanya menjadi alat operasional tetapi juga berfungsi sebagai instrumen strategis dalam mencapai tujuan bisnis secara keseluruhan (Sierra, 2023).

1.7.3 Analisis Peraturan


Analisis peraturan dalam konteks yuridis normatif adalah metode penelitian yang berfokus pada kajian norma-norma hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan. Metode ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis isi dari peraturan-peraturan hukum yang ada, termasuk bagaimana peraturan tersebut berfungsi dalam masyarakat dan dampaknya terhadap perilaku individu atau kelompok (Riewanto, *et al.* 2023).

Karakteristik analisis peraturan dalam penelitian yuridis normatif yaitu mengacu pada hukum positif, yaitu hukum yang berlaku dan ditetapkan oleh

pemerintah mencakup semua undang-undang dan peraturan yang mengatur hubungan sosial di masyarakat. Dalam analisis peraturan, peneliti tidak hanya melihat teks hukum, tetapi juga mempertimbangkan teori-teori hukum dan konsep-konsep yang relevan. Hal ini termasuk analisis terhadap prinsip-prinsip hukum dan asas-asas yang mendasari pembuatan peraturan tersebut. Sumber utama dalam penelitian ini adalah dokumen hukum seperti undang-undang, peraturan pemerintah, serta literatur hukum lainnya. Peneliti menggunakan data sekunder dari buku, jurnal, dan hasil penelitian sebelumnya untuk mendukung analisis mereka (Riewanto, *et al.* 2023).

Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menginterpretasikan data hukum untuk menarik kesimpulan mengenai konsistensi dan relevansi norma-norma hukum yang ada. Penilaian terhadap apakah peraturan tersebut sesuai dengan norma-norma hukum yang lebih luas dan prinsip keadilan dilibatkan. Tujuan dari analisis peraturan adalah menilai kesesuaian peraturan terhadap norma hukum yang lebih tinggi seperti konstitusi atau prinsip dasar hak asasi manusia. Selain itu, analisis dapat digunakan untuk mengidentifikasi kekurangan atau ambiguitas dalam peraturan yang mengakibatkan ketidakpastian hukum. Terakhir, memberikan rekomendasi untuk perbaikan agar peraturan lebih efektif dan adil dalam penerapannya (Mau & Ditisrama, 2020).

1.8 Kerangka Pemikiran



1.9 Metode Penelitian

1.8.1 Desain Penelitian

Pada penelitian ini, jenis metode yang digunakan adalah *qualitative methode* atau metode kualitatif karena dengan menggunakan penelitian jenis kualitatif dengan cakupan eksplorasi dalam penelitian, partisipan, dan lokasi penelitian (Creswell, 2009). Data yang diperoleh dari penelitian bersifat komprehensif dan faktual serta berguna untuk menganalisa data. Penelitian kualitatif merupakan sebuah penelitian deskripsi yang dituangkan ke dalam bentuk uraian kata-kata untuk mengetahui fenomena apa yang terjadi pada subyek penelitian, seperti perilaku, pandangan, sikap, dan lain sebagainya secara mendalam pada suatu konteks tertentu (Moleong, 2007). Penelitian lapangan atau studi lapangan (*field research*) akan digunakan dalam penelitian sebagai pendukung penelitian dengan metode kualitatif. Penelitian lapangan merupakan pengamatan secara langsung terhadap kegiatan atau hal lain yang berkaitan dengan subjek penelitian. Dalam studi lapangan, peneliti berusaha mencari dan mendapatkan informasi sedalam mungkin dari sumbernya secara langsung. Hasil penelitian nantinya, berupa deskripsi analitis yang menjawab persoalan yang berkaitan dengan keadaan subjek dan objek penelitian.

Pemilihan metode kualitatif dalam penelitian ini, didasarkan pada pertimbangan bahwa metode ini dianggap sangat relevan dengan materi penulisan skripsi yang peneliti buat, karena penelitian yang dilakukan hanya bersifat deskriptif yaitu menggambarkan apa adanya dari kejadian yang diteliti.

1.8.2 Situs Penelitian

Situs merupakan tempat atau lokasi yang dipilih untuk melaksanakan kegiatan penelitian. Situs penelitian memberikan substansi dari permasalahan yang diteliti serta memberikan data yang berhubungan dalam penelitian (Sugiyono S. , 2016). Lokasi yang dipilih dalam penelitian adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pematang Jaya. Analisis pengelolaan aset bergerak berdasarkan kesesuaiannya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 menjadi fokus utama dalam penelitian ini.

1.8.3 Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah sumber yang memberikan data dan informasi yang dibutuhkan oleh peneliti. Dalam penelitian kualitatif, informan adalah sumber data dari penelitian tersebut. Untuk menentukan informan dalam penelitian kualitatif adalah dengan terlebih dahulu menemukan *key informan* (informan kunci) atau situasi sosial tertentu yang penuh dengan informasi yang sejalan dengan fokus penelitian.

Penentuan subjek yang digunakan sebagai informan dalam penelitian mengenai Pengelolaan Aset Bergerak Pada Dinas Pekerjaan Dan Penataan Ruang Kabupaten Pematang Jaya adalah menggunakan teknik *purposive*. Penentuan disesuaikan dengan tujuan dari penelitian ataupun tujuan tertentu. Penentuan informan yang menjadi subjek dari penelitian ini dilaksanakan ketika peneliti

mulai memasuki lapangan juga selama melakukan penelitian dengan menentukan pihak yang dapat diperhitungkan sebagai subjek dalam memberikan data bagi penelitian.

Subjek dalam penelitian ini adalah pihak yang terkait dalam pengelolaan aset bergerak di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pemalang. Penentuan informan menggunakan *purposive sampling*, yaitu memilih kelompok subjek atau sifat atau ciri tertentu yang memiliki kaitan dengan penelitian. Informan dalam penelitian ini adalah:

No.	Narasumber
1.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemalang
2.	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Pemalang
3.	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Pemalang
4.	Badan Pengelola Pendapatan Daerah Pemalang
5.	CV. Bangun Perkasa
6.	Masyarakat Kabupaten Pemalang

1.8.4 Jenis Sumber Data

Data dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu data kualitatif dan kuantitatif. Penelitian ini menggunakan data kualitatif untuk menjelaskan informasi secara detail. Sumber data menurut Sugiyono (2016: 156) merupakan sesuatu yang bersifat informatif untuk mendukung data penelitian. Sumber data dalam penelitian sangat penting untuk menentukan kualitas dan

relevansi informasi yang diperoleh. Terdapat dua jenis utama sumber data antara lain:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti dari objek atau individu yang menjadi fokus penelitian. Peneliti dapat menggunakan wawancara, survei, atau observasi langsung untuk mendapatkan informasi yang akurat dan terkini mengenai fenomena yang diteliti. Dalam penelitian mengenai implementasi peraturan dalam pengelolaan aset bergerak di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, peneliti melakukan wawancara langsung terhadap informan terkait untuk mendapatkan perspektif mereka.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merujuk pada data yang telah ada sebelumnya dan diambil dari sumber lain, seperti laporan penelitian, dokumen, buku, atau data statistik resmi. Data sekunder digunakan untuk mendukung data primer dan dapat memuat informasi dari lembaga pemerintah, publikasi akademis, maupun media massa. Data sekunder yang peneliti gunakan yaitu berdasarkan penelitian terdahulu, tinjauan pustaka, dokumen pemerintah, data statistik, dan sumber-sumber lainnya.

1.8.5 Teknik Pengumpulan Data

Guna memperoleh informasi yang diharapkan, pengumpulan data dan teknik yang dipakai dalam penelitian ini antara lain:

1. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang paling sering digunakan dalam penelitian sosial. wawancara adalah percakapan yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut. Wawancara diharapkan dapat menggali data sebanyak-banyaknya yaitu dengan bicara terbuka dan apa saja yang berkaitan dengan masalah penelitian, dalam garis besar yang terstruktur. Wawancara berlangsung dengan interaksi yang dilakukan oleh peneliti kepada informan yang terlibat dalam pengelolaan aset bergerak di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pematang Jaya. Hal tersebut ditujukan agar didapat data informasi yang hanya diketahui pihak terkait.

2. Dokumentasi

Teknik dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan menggunakan dokumentasi sebagai acuannya. Teknik dokumentasi dilakukan peneliti dengan mengambil dan menganalisis hasil dokumentasi dari pengamatan yang ada di lapangan.

3. Studi Pustaka

Studi kepustakaan adalah pengumpulan data dengan cara mencari informasi yang berkaitan dengan penelitian melalui buku, artikel, literatur, dan catatan-catatan yang relevan dengan penelitian.

1.8.6 Analisis dan Interpretasi Data

Analisis data kualitatif merupakan kegiatan mencari, mengolah, dan menyatukan data untuk memperoleh kesimpulan yang nantinya dapat dipelajari dan dibagikan kepada orang lain. Data yang terkumpul dikompilasikan secara deskriptif kemudian dijelaskan melalui analisis berupa uraian kata-kata atau kalimat, bukan menggunakan angka-angka. Pengelolaan dan analisis data menggunakan teknik *interactive model* (Miles & Hubberman, 1994). Model ini memiliki tiga tahapan utama:

1. Reduksi Data

Setelah data yang dibutuhkan terkumpul, peneliti melakukan penyisihan pada data yang kurang penting, memilih hal pokok, merangkum, dan mencari pola hingga mencapai titik jenuh untuk mendapatkan gambaran yang kemudian akan dibahas dalam penelitian.

2. Penyajian Data

Penyajian data dilakukan untuk memudahkan atau meningkatkan pemahaman terhadap kasus. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi kekeliruan dalam melakukan pemilahan informasi.

3. Verifikasi dan Penyimpulan

Mencermati kembali data yang ada dan memeriksa kelengkapan data. Selanjutnya kesimpulan diambil dalam bentuk deskriptif dengan menjawab variabel penelitian sebelumnya.

Penggunaan teknik tersebut dalam penelitian mengenai pengelolaan aset bergerak pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pematang penting dilakukan karena tahapan-tahapan atau rangkaian yang merupakan siklus interaktif dirasa lebih familiar bagi peneliti. Masing-masing tahapan dapat diulangi atau ditekankan kembali pada tahapan tertentu apabila diperlukan.